



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

# **Rencana Strategis**

**KECAMATAN SUMBERBARU**

**Tahun  
2021 - 2026**

**KECAMATAN SUMBERBARU  
KABUPATEN JEMBER  
Tahun 2021**

## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada Perda RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balung Kabupaten Jember serta memperhatikan arahan/pelimpahan tugas dan kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), bahwa Renstra Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025.

Terima kasih diucapkan kepada semua yang telah memberikan dukungan/support, dan data yang diperlukan sehingga Renstra Kecamatan Sumberbaru telah dapat diselesaikan.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember, Nopember 2021  
Camat Sumberbaru



**Drs. BUDI SUSILA, M. Si**  
Pembina Tk. I ( IV/b )  
NIP. 19640305 199204 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN SUMBERBARU**  
**Jl. PB Sudirman No. 13 Sumberbaru**  
**Kabupaten Jember - Jawa Timur kode pos 68156**

---

**K E P U T U S A N**  
**CAMAT SUMBERBARU**  
**KABUPATEN JEMBER**  
**NOMOR: 080 / 13 /35.09.21/ 2021**  
**T E N T A N G**  
**RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )**  
**KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER**  
**TAHUN 2021-2026**

**CAMAT SUMBERBARU**  
**KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang: a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember
- b. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sumberbaru
- Kabupaten Jember

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU	:	Rencana Strategis Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
KEDUA	:	Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
KETIGA	:	Rencana Strategis Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
KEEMPAT	:	Uraian secara terinci dari Rencana Strategis Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Jember  
Pada tanggal: 10 November 2021  
Camat Sumberbaru  
KABUPATEN Jember



Drs. H. BUDI SUSILA, M. Si  
Pembina Tk I ( IV/b )  
NIP. 19640305 199204 1 001

**Bab**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026

**1****PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Kecamatan Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Kecamatan Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kecamatan Jendral Kementrian Dalam Negeri, renstra Kecamatan Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember, serta kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
- 9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor x);

- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang penunjang urusan pemerintahan (Kecamatan) dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.

- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-PD Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang penunjang urusan pemerintah.
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I	<b>PENDAHULUAN:</b> Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Sumberbaru. Kabupaten Jember
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH:</b> Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III		PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah kemudian penentuan isu- isu strategis
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra Kementerian terkait
	3.4	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.6	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN: Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
	4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.
	5.1	Strategi
	5.2	Arah Kebijakan
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan
	5.1	Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KABUPATEN JEMBER  
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


BAB VIII PENUTUP

**Bab***Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***II****GAMBARAN PELAYANAN  
PERANGKAT DAERAH****2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 2 dan pasal 3 disebutkan bahwa "Kecamatan mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas lain yang diberikan kepada Bupati", Susunan Organisasi Kecamatan Kabupaten Jember terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Seksi Pelayanan Umum;

**Gambar: 2.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER**



Kecamatan Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

#### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN SUMBERBARU**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Sumberbaru diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 61 tahun 2016 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Sumberbaru merupakan unsur
  - (2) Kecamatan Sumberbaru dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksanaan teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang melimpahkan Bupati sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
  - Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
  - Kecamatan di pimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

### **CAMAT**

Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf amempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b. Mengoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertib umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan Umum
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat Daerah diKecamatan

- g. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan kelurahan
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah Kecamatan
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak di laksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1) Camat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan baik wilayah antar provinsi dan daerah
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelola keuangan desa, pendayagunaan aset desa

- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerja sama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga
- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pemberdayaan ruang desa kelurahan, penetapan dan penegasan data desa / Kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan
- o. Pelaksanaan sebagai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui pelayanan Terpadu Kecamatan
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

## **SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan, penatausahaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian ,rumah tangga dan aset, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas kecamatan serta pemberian

pelayanan teknis dan administrative kepada camat dan semua unsur di lingkungan kecamatan.

Susunan organisasi Kecamatan Sumberbaru terdiri dari :

- a. Camat.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub bagian umum dan kepegawaian , dan
    2. Sub bagian perencanaan dan keuangan.
  - c. Seksi Pemerintahan
  - d. Seksi ketentraman dan ketertiban umum.
  - e. Seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
  - f. Seksi pelayanan umum.
  - g. Kelurahan, dan
  - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Masing – masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (4) Masing – masing Sub bagian dipimpin oleh kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Masing – masing Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

## 2.2. SUMBER DAYA OPD

### 2.2.1 SDM

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember selaku pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan per tgl 30 Oktober Tahun 2021 sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 8 (Delapan) orang, staf sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang.

**Tabel: 2.1**

NO	Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah	%
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SMP	SD		
I	ASN/PNS											
1	IV/c	-										
2	IV/b	-	1								1	5,88
3	IV/a	-	1								1	5,88
4	IV/d	-										
5	III/d	-		4							4	23,53
6	III/c	-						2			2	11,76
7	III/b	-										
8	III/a	-										
9	II/d	-						4			4	23,53
10	II/c							2			2	11,76
11	II/b							1			1	5,88
12	II/a											

13	I/d								2	2	11,76
	Jumlah ASN	-	2	4			9		2	17	
	% ASN		11,76	23,53			52,94		11,76		
II	NON ASN										
	THL/PTT						10	1	1		
	% NON ASN						83,33	8,33	8,33		
III	TOTAL PEGAWAI		2	4			19	1	3		
	% TOTAL PEGAWAI		6,89	13,79			65,51	3,44	10,34		

**Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan**

**Tabel: 2.2**

Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b		
b	Eselon III.a	1	Camat
c	Eselon III.b	1	Sekretaris Kecamatan
c	Eselon IV.a	4	Kasi
d	Eselon IV.b	2	Kasubag
d	Staf	21	
	<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	

**Kesimpulan:**

Dengan jumlah pegawai ASN yang ada sebanyak 17 (58,62%) dengan tingkat pendidikan SD sampai dengan S2, sehingga cukup / kurang memadai, namun demikian diharapkan tetap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Kecamatan yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk Pegawai Non ASN (THL/PTT) sebanyak 12 Orang sebagian besar berlatar pendidikan SLTA, sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

### 2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Kecamatan Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel: 2.3**  
**Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)**  
**Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember**  
**Per 1 Januari 2021**

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Kecamatan Kab. Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah				109,169,000
2	KIB B	Peralatan dan Mesin				1,039,782,847
3	KIB C	Gedung dan Banugunan				1,519,075,842
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan				2,277,954,500
		Jumlah Nilai Aset Tetap				4,945,982,189

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp.4,945,982,189 (Empat Milyard Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

## KIB A (TANAH)

Sarana Dan Prasarana Kecamatan

## KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)

## A. TANAH

No. Kode

Lokasi :

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang	JUMLAH	Luas M2	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga		Ket
							HAK	Sertifikat				( Ribuan Rp.)		
								Tanggal	Nomor					
1	TANAH	1.1.11.04.01	1	2903	0	Jl. PB. Sudirman				Kantor Kec	Tanah Negara	10,000,000		
2	TANAH	1.1.11.04.01	1	258	1994	Jl. PB. Sudirman				Kantor PUD	Tanah Negara	70,262,000		
3	TANAH	1.1.11.04.01	1	311	1994	Jl. PB. Sudirman				Gedung TK	Tanah Negara	3,907,000		
4	TANAH	1.1.11.04.10	1	1200	1995	Jl. PB. Sudirman				GNI	Tanah Negara	25,000,000		
JUMLAH			4									109,169,000		

Tabel: 2.5  
KIB B PERALATAN DAN MESIN

NO	KODE BARANG	Nama Brg/ Jenis Brg	Jum lah	Merk	Ukuran / cc	Bahan	Tahun Pem belian	Nomor					Asal usul / Cara Perolehan	harga	Ket.
								Pab rik	Rangka	Mesin	Polisi	BP KB			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ALAT-ALAT ANGGUTAN															
1	2.3.01.01.03	Mobil	1	Mits/ T120	1468	Besi	2006		MHMT 120MP6R 009848	4G15 B 8095 2	P 8083 QP		OPR. PEMKAB SATPOL PP	79,000,000	
2	2.3.01.05.01	Sepeda Motor	1	Honda GL	160	Besi	2008		MH1KC 11118K 165627	KC11 BB 1167 756	P 2085 GP		OPR. PEMKAB	20,000,000	
3	2.3.01.01.03	Mobil	1	TOYOTA AVANZA	1300	BESI	2012		MH1KC 11118K 165627	DH98 428	P 88RP		OPR. PEMKAB	141,600,000	
4	2.3.01.05.01	Sepeda Motor Yos	1	Yamaha UE11	113	bESI	2015		MH3UE 1120FJ 009318	E3R5 E 0009 517	P 3306 SP		OPR.KAD ES	15,810,000	
	2.3.01.05.01	Sepeda Motor Rwt	1	Yamaha UE11	113	bESI	2015		MH3UE 1120FJ 009092	E3R5 E 0009 097	P 3265 QP		OPR.KAD ES	15,810,000	
	2.3.01.05.01	Sepeda Motor Sb.Ag	1	Yamaha UE11	113	bESI	2015		MH3UE 1120FJ 009044	E3R5 E 0009 129	P 3265 RP		OPR.KAD ES	15,810,000	

Rekamatan Sumberbaru

Kategori 721 GEMBAR

	2.3.01.05.01	Sepeda Motor Piring	1	Yamaha UE11	113	bESI	2015		MH3UE 1120FJ 009385	E3R5 E 0009 524	P 3307 QP		OPR.KAD ES	15,810,000	
	2.3.01.05.01	Sepeda Motor Kr.Byt	1	Yamaha UE11	113	bESI	2015		MH3UE 1120FJ 009051	E3R5 E 0009 165	P 3261 RP		OPR.KAD ES	15,810,000	
	2.3.01.05.01	Sepeda Motor Galang	1	Yamaha UE11	113	bESI	2015		mh3ue 1120fj 009331	E3R5 E 0009 552	P 3316 QP		OPR.KAD ES	15,810,000	
	2.3.01.05.01	Sepeda Motor Jatiroto	1	Yamaha UE11	113	bESI	2015		MH3UE 1120FJ 009676	E3R5 E 0098 86	P 3264 RP		OPR.KAD ES	15,810,000	
	2.3.01.05.01	Sepeda Motor Jamitiro	1	Yamaha UE11	113	bESI	2015		MH3UE 1120FJ 009042	E3R5 E 0009 132	P 3270 RP		OPR.KAD ES	15,810,000	
	2.3.01.05.01	Sepeda Motor Kaliglagahi	1	Yamaha UE11	113	bESI	2015		MH3UE 1120FJ 009322	E3R5 E 0009 541	P 3306 TP		OPR.KAD ES	15,810,000	
	2.3.01.05.01	Sepeda Motor Jambesari	1	Yamaha UE11	113	bESI	2015		MH3UE 1120FJ 009053	E3R5 E 0009 163	P 3261 SP		OPR.KAD ES	15,810,000	
			13											272,220,000	
ALAT ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA															
5	2.6.02.01.19	Meja Panjang	1				1995							300,000	
6	2.6.02.01.37	Meja Komputer	1				2001							250,000	
7	2.6.03.02.01	Komputer	2				2004							17,000,000	

**Rekamatan Sumberbaru**

**KAMPUS 1 GEMER**

8	2.6.02.01.01	Lemari	2			2004														3,000,000	
9	2.6.02.01.37	Meja Komputer	1			2004														250,000	
10	2.6.03.02.01	Komputer	1			2006														11,390,000	
11	2.6.02.01.11	Meja Tulis	2			2006														2,250,000	
12		Tabung Gas	1			2007														950,000	
13	2.6.03.05.03	Printer	1			2008														5,000,000	
14	2.6.03.02.01	Komputer	1			2009														6,750,000	
15	2.6.03.05.03	Printer	1			2009														1,600,000	
16	2.6.03.02.01	Komputer	1			2010														6,750,000	
17	2.6.03.02.03	Note Book	1			2011														9,850,000	
18	2.6.02.04.03	Ac	1			2012														4,000,000	
19		Genset	1			2012														13,200,000	
20	2.6.03.02.01	Komputer	1			2012														6,732,000	
21	2.6.02.01.28	Meja Dan Kursi Tamu	1			2012														3,000,000	
22	2.6.02.01.09	Meja Kerja	5			2012														5,000,000	
23		Ups	1			2012														1,825,000	
24		Brankas	1			2014														4,940,000	
25	2.6.03.02.01	Computer Pc	2			2014														24,000,000	
26	2.6.04.03.09	Kursi Kerja	10			2014														5,000,000	
27	2.6.02.01.28	Kursi Tamu	3			2014														7,500,000	

**Kecamatan Sumberbaru**  
**KABUPATEN GEMBUK**

28	2.6.03.01.05	Laptop	2			2014													20.500.000	
29	2.6.01.05.06	Papan Organisasi	1			2014													1.067.000	
30	2.6.03.05.03	Printer	2			2014													10.000.000	
31	2.6.04.03.09	Kursi Kerja	7			2015													4.500.000	
32	2.6.04.04.08	Kursi Rapat	100			2015													30.000.000	
33	2.6.02.01.09	Tempat Tidur	1			2015													10.000.000	
34	2.6.02.01.01	Almari	1			2015													5.000.000	
35	2.6.02.06.23	Kamera Digital dan Proyektor	1			2015													19.500.000	
36	2.6.02.06.28	Lambang Garuda	1			2015													450.000	
37	2.6.02.06.29	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	1			2015													250.000	
38	2.6.01.04.04	Filling Kabinet	2			2015													1.200.000	
39	2.6.02.01.01	Lemari Sorok	1			2015													525.000	
40	2.6.02.01.37	Meja Komputer	1			2015													150.000	
41		Meja Pimpinan	2			2015													9.300.000	
42	2.6.02.01.10	Meja Rapat Biasa	8			2015													2.000.000	
43		Antena Pemeritna VHF (Penguat sinyal)	1			2015													2.477.000	
44	2.6.02.01.17	Meja resepsionis	1			2016													15.000.000	
45	2.6.02.01.05	Kursi tunggu	3			2016													9.000.000	
46	2.6.04.03.09	Kursi kerja	2			2016													3.500.000	
47	2.6.03.02.01	Komputer Pc	2			2016													20.000.000	

**Kecamatan Sumberbaru**  
**KABUPATEN JEMBER**

48	2.6.03.05.03	Printer	3			2016													12,000,000	
49	2.6.04.01.06	Meja kerja eleston IV	7			2016													21,000,000	
50	2.6.04.03.07	Kursi meja eleston IV	2			2016													5,500,000	
51	2.6.02.01.01	Almari	1			2016													11,000,000	
52	2.6.02.04.06	Kipas angin	3			2016													1,560,000	
53	2.6.02.04.01	Lemari es	2			2016													7,050,000	
54	2.6.03.01.05	Laptop	2			2016													22,000,000	
55		Mesin jahit	1			2016													2,000,000	
56		Mesin obras	1			2016													1,950,000	
57	2.6.04.01.05	Meja kerja eleston III	1			2017													5,000,000	
58	2.6.04.03.05	Kursi kerja eleston III	1			2017													3,500,000	
59	2.6.04.03.07	Kursi meja eleston IV	1			2017													3,000,000	
60	2.6.03.01.05	Pengadaan laptop	2			2017													22,000,000	
61	2.6.02.04.03	Pengadaan AC	9			2017													45,000,000	
62	2.6.04.03.05	Kursi Camat	1			2019													3,399,165	
63	2.6.04.03.06	Kursi Sekcam	1			2019													2,448,658	
64	2.6.04.05.05	Kursi Hadap Camat, Sekcam	4			2019													1,938,784	
65	2.6.04.01.05	Meja Kerja Camat	1			2019													1,582,228	
66	2.6.04.01.06	Meja Kerja Sekcam	1			2019													1,510,142	

**Rekamatan Sumberbaru**

**REKAPITULASI PEMBER**

67	2.6.04.02.14	Meja Sampung Camat	1																944,326	
68	2.6.04.02.14	Meja Sampung Sekcam	1																916,257	
69	2.6.04.02.10	Meja Tamu Camat uk. 600mm X 600mm	1																629,635	
70	2.6.04.02.10	Meja Tamu P. Panjang Sekcam uk. 600mm X 1000mm	1																626,635	
71	2.6.04.06.11	Sofa Single Camat	1																1,649,225	
72	2.6.04.06.11	Sofa Double Sekcam	2																3,298,450	
73	2.6.04.06.11	Sofa Double Camat	1																2,769,690	
74	2.6.04.07.04	Lemari Backdrop Camat & Sekcam	2																18,199,700	
75		Credensa General	6																17,290,050	
76	2.6.01.04.03	Rak Buku	9																24,922,017	
77	2.6.02.01.28	Kursi Futura	37																17,933,752	
78	2.6.02.01.10	Meja Rapat	9																11,791,341	
79	2.6.04.03.08	Kursi Staf	34																35,527,586	
80	2.6.04.01.06	Meja Kursi Kasi	5																10,262,615	
81	2.6.04.01.08	Meja Kursi Staf	27																33,533,406	
82		Kursi Tandem 4 orang	3																12,542,919	
83	2.6.04.02.13	Meja Conter	1																5,185,396	
84	2.6.02.04.04	Ac split Wai Cap 9000(1PK) plus Remote	2																9,548,870	



Tabel: 2.6

**KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)  
Sarana Dan Prasarana Kecamatan**

No Urut	Jenis Brg / Nama Brg	Kode Brg	JMLH	Kon diisi Bangunan (B, KB, RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak / Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Normor Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Ket
					Tingkat / Tidak	Beton / Tidak			Tgl	No mor						
1	Kantor Kecamatan	3.11.01.01.01	1	B	Tidak	tidak		Kec.	1993		2,903	T.Negara		T.Negara	3,500,000	
2	Rehab Gedung			B	tidak	tidak		Kec.	2014						72,692,500	
3	Rumah Dinas	3.11.01.01.01	1	KB	tidak	tidak		Kec.	1993			T.Negara		T.Negara	1,500,000	
4	Kantor Pkk	3.11.01.01.01	1	B	tidak	tidak		Kec.	1993			T.Negara		T.Negara	2,500,000	
5	Rehab Kantor			B	tidak	tidak		Kec.							48,480,000	
6	Mushola	3.11.01.01.01	1	B	tidak	tidak		Kec.	1993			T.Negara		T.Negara	14,500,000	
7	Pendopo	3.11.01.01.01	1	B	tidak	tidak		Kec.	1993			T.Negara		T.Negara	7,500,000	
8	Gri	3.11.01.01.01	1	RB	tidak	tidak		Yos.	1995		1,200	T.Negara		T.Negara	36,500,000	
9	Gedung Paten Rehab		1	B	tidak	tidak		Kec.				T.Negara		T.Negara	72,640,000	
10	Bangunan Gedung Kantor Kecamatan		1	B	tidak	tidak		Kec.							1,259,263,342	
<b>JUMLAH</b>			<b>8</b>												<b>1,519,075,842</b>	

**Tabel: 2.7**  
**KIB D (JALAN IIRIGASI DAN JARINGAN)**  
**Sarana Dan Prasarana Kecamatan**

No Urut	Jenis Brg / Nama Brg	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak / Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	No Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Ket
		Kode Brg	Reg		Tingkat / Tidak	Beton / Tidak			Tgl	Thn						
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jalan Kabupaten	1.1.13.07.03		RB	Tdk			Sbbr		2008	1			Tn.Neg	245,194,000	
2	Jalan Kabupaten	1.1.13.07.03		RB	Tdk			Sbbr		2009	1			Tn.Neg	292,275,000	
3	Pengaspalan Jl. Desa Yosorati			KB	Tdk			Yos		2010	1			Tn.Neg	68,691,400	
4	Pengaspalan Jl. Desa Jatiroto			KB	Tdk			Jtr		2010	1			Tn.Neg	49,291,400	
5	Pengaspalan Jl. Desa Jambesari			KB	Tdk			Jbs		2010	1			Tn.Neg	49,291,400	
6	Pengaspalan Jl. Desa Kr.bayat			KB	Tdk			Kby		2010	1			Tn.Neg	49,291,400	
7	Pengaspalan Jl. Desa Gelang			KB	Tdk			Glg		2010	1			Tn.Neg	49,291,400	
8	Konstruksi Jalan			KB	Tdk					2011	1			Tn.Neg	299,770,000	
9	Jalan Desa Gelang	1.1.13.07.05		KB	Tdk			Glg		2012	1			Tn.Neg	49,962,500	
10	Konstruksi Jalan			KB	Tdk			-		2013	1			-	42,845,000	

Kecamatan Sumberbaru

KABUPATEN PEMBARU

11	Konstruksi Jalan		KB	Tdk		-		2013	1			-	42,845,000	
12	Konstruksi Jalan		KB	Tdk		-		2013	1				42,845,000	
13	Konstruksi Jalan		KB	Tdk		-		2013	1				42,845,000	
14	Konstruksi Jalan		KB	Tdk		-		2013	1				42,845,000	
15	Konstruksi Jalan		KB	Tdk		-		2013	1				42,845,000	
16	Konstruksi Jalan		KB	Tdk		-		2013	0				2,255,000	
17	Konstruksi Jalan		KB	Tdk		-		2013	0				2,255,000	
18	Konstruksi Jalan		KB	Tdk		-		2013	0				2,255,000	
19	Konstruksi Jalan		KB	Tdk		-		2013	0				2,255,000	
20	Konstruksi Jalan		KB	Tdk		-		2013	0				2,255,000	
21	Konstruksi Jalan		KB	Tdk		-		2013	0				2,255,000	
22	Konstruksi Jalan		KB	Tdk		-		2013	0				8,730,000	
23	Konstruksi Jalan		KB	Tdk		-		2013	0				11,640,000	
24	Pengaspalan Jalan Karangdayat				Krbyt			2014	1				48,495,000	
25	Pengaspalan Jalan Yosorati				Yos			2014	1				48,495,000	
26	Pengaspalan Jalan Lanasan Gelang				Glg			2014	1				48,495,000	
27	Pengaspalan Jalan Pace Gelang				Glg			2014	1				48,495,000	
28	Pengaspalan Jl Tambakrejo Sbrung				Sbag			2014	1				48,495,000	
29	Pengaspalan Jl Habib Hud Sbrung				Sbag			2014	1				48,495,000	
30	Jalan Desa Sumbergung	1.1.13.07.03	KB		Sbag			2015	1			Tn.Neg	48,480,000	

**kecamatan Sumberbaru**

**KABUPATEN JEMBER**

31	Jalan Desa Pringgowitrawan	1.1.13.07.03	KB			Pring	2015	1			Tn.Neg	48,480,000	
32	Jalan Desa Gelang	1.1.13.07.03	KB			Glg	2015	1			Tn.Neg	48,480,000	
33	Paving Jl. Desa Rowotengah	1.1.13.07.03	KB			Rwt	2015	1				48,480,000	
34	Jl.Ds.Rowotengah Pdtasan Sbragung	1.1.13.07.03	KB			Sbag	2015	1				48,480,000	
35	Jl.Paving Ds.Rowotengah	1.1.13.07.03	KB			Rwt	2015	1				58,156,000	
36	Jl.Ds.Karangbayat 1	1.1.13.07.03	KB			Krbyt	2015	1				48,480,000	
37	Jl. Yosorati KUA	1.1.13.07.03	KB			Yos	2016	1				44,600,000	
38	Jl. Karangbayat	1.1.13.07.03	KB			Krbyt	2016	1				44,600,000	
39	Jl. Pringgowitrawan	1.1.13.07.03	KB			Pring	2016	1				44,600,000	
40	Jl. Yosorati Polsek	1.1.13.07.03	KB			Yos	2016	1				60,120,000	
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>										<b>2,277,954,500</b>	

**Kesimpulan:**

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

**2.3. KINERJA PELAYANAN OPD**

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan Bidang penunjang urusan pemerintahan yang secara rinci menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan , pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan , fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember No 29 Tahun 2021 mulai dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja sampai dengan pelaksanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.



Tabel 2.10 (Tabel T-C.24).

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sumberbaru  
Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Belanja tidak langsung	1.390.219.895		1.219.415.014	1.074.796.200	1.123.970.888	1.283.995.458	1.004.395.223	1.044.864.410	967.248.000	92,35%		82,36%	97,21%	86,05%	1,04%	1,04%	
2	Belanja langsung	865.528.000		569.456.000	350.000.000	400.000.000	796.000.000	422.483.615	303.314.995	321,047,256	91,96%		74,19%	86,66%	80,26%	1,14%	1,05%	
	Belanja Pegawai	224.898.000		662.000	176.438.000	186.900.000	223.258.000	198.740.000	38.000	181,100.000	99,27%		82,23%	96,42%	96,89%	1,05	1,97%	
	Belanja Barang dan Jasa	173.540.000		257.804.000	173.562.000	213.100.000	168.574.324	154.147.615	133.176.995	139,947,256	97,13%		59,79%	76,73%	65,67%	1,22	1,05%	
	Belanja Modal	467.090.000		0	-	-	394.170.000	69.596.000	-	-	84,38%		99,42%	-	-	-	-	
	TOTAL BELANJA	2.255.747.895		1.788.881.041	1.424.796.200	1.523.970.888	2.069.997.783	1.426.878.836	1.348.179.405	1.288.295.532								

NO	URAIAN	2016	REALISASI	2017	REALISASI	2018	REALISASI	2019	REALISASI	2020	REALISASI
		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH										
	TOTAL PENDAPATAN										
2	BELANJA KECAMATAN										
	Belanja Tidak Langsung	1.390.219.895	1.283.995.458		1.219.415.014	1.004.395.223	1.074.796.200	1.044.864.410	1.123.970.888	967.248.000	
	Belanja Langsung										
	v. Belanja Pegawai	224.898.000	223.258.000		241.662.000	198.740.000	176.438.000	170.138.000	186.900.000	5.800.000	
	v. Belanja Barang dan Jasa	173.540.000	168.574.324		257.804.000	154.147.615	173.562.000	133.176.995	213.100.00	73.152.744	
	v. Belanja Modal	467.090.000	394.170.000		70.000.000	69.596.000	-	-	-	-	
	Total Belanja Langsung	865.528.000	786.002.325		569.466.000	422.483.615	350.000.000	303.314.995	400.000.00	78.952.744	
	TOTAL BELANJA	2.255.747.895	2.069.997.783		1.788.881.041	1.426.878.838	1.424.796.200	1.348.179.405	1.523.970.888	1.288.295.532	
3	SURPLUS (DEFISIT)										

Penyerapan anggaran di Kecamatan selama 5 tahun terakhir rata rata diatas 90 %, tingkat pelayanan kepada

## 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Adapun tantangan dan peluang pengembangan Kecamatan adalah sebagai berikut:

### 1. Peluang

- 1) Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang pengawasan secara on-line melalui aplikasi SIPD
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah
- 3) Penyediaan anggaran setiap tahun dari APBD Kabupaten Jember.
- 4) Kecamatan adalah kepanjangan tangan Bupati sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat

### 2. Tantangan

- 1) Koordinasi antar OPD dalam wilayah Kabupaten Jember masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- 2) Mewujudkan Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik tidak sepenuhnya didukung dengan SDM yang mempunyai kompetensi secara memadai mapun sarana dan prasarananya.

- 3) Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dalam perubahan untuk masa yang akan datang dengan perumusan Perencanaan Srategis. Perencanaan Srategis diperlukan agar seluruh pelaksanaan organisasi lebih terarah.
- 4) Mengintensifkan lagi tindak lanjut pengaduan-pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik baik secara on-line maupun off-line masih sering mengalami kendala hambatan

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

III

*Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis  
Berdasarkan Tugas Dan Fungsi*

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Kinerja Kecamatan Sumberbaru yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 telah dapat dirasakan manfaat maupun

dampak positifnya bagi masyarakat, namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (PD)**

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sumberbaru dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, karena keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- b) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan alur pikir dan alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- c) Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- d) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahamkan masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- e) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;

- f) Kurangnya pemahaman SDM Perencana Perangkat Daerah (PD) terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- g) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah (PD) sampai dengan Perencanaan tingkat Desa;
- h) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat.

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Inspektorat "Masalah dan Akar Masalah" sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1/ Tabel T-B.35**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember**

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan Kecamatan utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal	1. Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada SOP yang sudah ditetapkan	1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya.
			2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata)
		2. Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar	1. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat

		Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua sama	
	Timbulnya potensi Kondusifitas wilyah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkadaes	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal	1. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah
	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Desa cenderung pada kegiatan rutinisme, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan inovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.	Belum sepenuhnya dipahami bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan dan Desa merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kinerja	1. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Desa

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil mKepala Daerah terpilih.

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

**"SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER ( *WES WAYAHE MBENAH JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER"**

**Sudah waktunya membenahi Jember (Wis wayahe mbenahi Jember) dimaknai sebagai berikut:**

*Wis wayahe* mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan public, serta belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.


*Wis wayahe* juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember unya potensi tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Potensi ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

*Wis wayahe* juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan.

*Wis wayahe* juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang belum optimal diberikan utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan social yang masih harus diperjuangkan secara bersama.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan

dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah
4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sector - sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke-2 (dua)** yaitu;

*"Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya"* dengan tujuan:

Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah: **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas**, dengan Indikator sasaran: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi PD, serta program unggulan Bupati, Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sebagai pemangku penunjang urusan pemerintahan menetapkan Tujuan dalam Renstra PD adalah: **"Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada "**

dengan Indikator tujuan:

1) Indeks Pelayanan Publik

Sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan beberapa Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Salah satu Tujuan Starategis Kementrian Dalam Negeri yang sealur pikir atau bersejajar dengan Renstra tingkat Kecamatan yakni:

**"Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)".**

Penyelenggaraan pembangunan bidang bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua", akan dapat dicapai melalui sasaran strategis salah satunya adalah untuk mewujudkan tujuan pada T2, adalah sebagai:

**"Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)",**

dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

(1). Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

- (2). Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3). Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
- (4). Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5). Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
- (6). Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (7). Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
- (8). Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".
- (9). Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (10). Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

#### 3.4. Telaahan Renstra Propinsi Jawa Timur

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Propinsi Jawa Timur, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

Salah satu Tujuan Renstra Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah "Terwujudnya Pemerintahan yang baik", Sasaran dari indikator tujuan ini adalah:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah;

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome

program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

<b>Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi Jawa Tim</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Sebagai Faktor</b>	
		<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palyan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkrlanjutan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatas jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementerian Dalam negeri dan Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember salah

satunya melalui dukungan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan.

## **A. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).**

### **A. Telaahan RTRW**

Kabupaten Jember mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kabupaten Jember yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kabupaten Jember. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Jember menetapkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Jember sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Jember.

Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

- a. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang wilayah untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka

memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Jember dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Jember akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Jember dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

Pada dasarnya Perangkat Daerah Kecepatan sebagai garda terdepan pelayanan public berupaya dalam optimalisasi perbaikan tatakelola pemerintahan yang mendukung semua sektor yang telah ditetapkan dalam RT/RW sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kecamatan.


### **B. Telaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)**

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52

indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

Grafik 3.5.1

## Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, dapat dipahami bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan tidak optimal karena adanya pandemi Covid-19, sehingga dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada penurunan angka kemiskinan.

Tabel 3.5.2

## Isu Strategis TPB – KLHS RPJMD Kab. Jember 2021-2026

PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ISU STRATEGIS
PILAR SOSIAL	Kemiskinan dan Kesenjangan
	Ketahanan Pangan
	Ketenagakerjaan
	Kualitas SDM dan Tingkat Pendidikan Masyarakat
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Kesehatan Masyarakat
PILAR EKONOMI	Pertumbuhan dan Diversifikasi Ekonomi Daerah
PILAR LINGKUNGAN	Infrastruktur Dasar, Air Bersih dan Sanitasi
	Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Persampahan
	Risiko Bencana (Alam dan Non alam)
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	Tata Kelola Pemerintahan

Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi ketika dihubungkan dengan kualitas layanan publik. Sudah waktunya aparatur pemerintah Jember bekerja lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integrative dengan dukungan SDM yang secara kuantitas dan kompetensi serta sarana dan prasarana cukup memadai.

### **3.5 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT**

#### **3.6.1 Faktor Pendorong**

- a. Pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember setiap tahun melalui APBD/DPA tahunan;
- b. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh PD terutama terkait Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel;
- c. Kecamatan merupakan garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat terutama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Adanya kewenangan dari Bupati selain cor business (proses business) yang dilimpahkan ke Kecamatan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

#### **3.6.2 Faktor Penghambat**

- a. Keterbatasan kuantitas/kualitas SDM dan alokasi anggaran dalam melaksanakan/meningkatkan seluruh aktivitas/Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan, sehingga berpotensi menghasilkan kinerja yang tidak optimal;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada semua jenis pelayanan/semua pelaksana pelayanan belum benar-benar dipahami, bahwa hak masyarakat untuk dilayani dan kewajiban kecamatan melayani;

- c. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;
- d. Peraturan Bupati tentang Pelimpahan kewenangan ke Kecamatan perlu, disusun/diperbaharui dan disosialisasikan kepada semua Kecamatan/Desa para pihak terkait.

### 3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Jember, Renstra Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan isue isue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Kecamatan, sehingga Tujuan dalam Renstra PD yaitu:” **Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat”**

**Dengan indikator:**

#### 1. Indeks Pelayanan Publik

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

**Tabel: 3.7.1**

**Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.**

**Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis**

No	Kreteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.7.1

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.7.1 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau

berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.7.2 sebagaimana berikut:

**Tabel 3.7.2**

**Penetapan Isue – isue Strategis**

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya	1	1	1	1	1	100
2	Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata	1	1	1	1	1	100

3	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat	1	1	1	1	1	100
4	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima	1	1	1	1	1	100
5	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah	1	1	1	0	0	70
6	Kurangnya pemahaman SDM Perencana PD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan	1	1	1	0	0	70
7	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa	0	1	1	0	1	65
8	Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat	0	0	1	1	1	50

Atas dasar Tabel, Isue isue stratejik yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- i) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;

- j) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- k) Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- l) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- m) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- n) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- o) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa;

	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026
Bab IV	TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

**“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (WES WAYAHE MBENAHI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;

- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian adalah Misi Ke 2 (dua) yaitu:

**“ Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”**

Atas Misi ke 2 (dua) RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

**“Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat”**

Dengan Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

**“Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik”**

Dengan Indikator untuk urusan Pemerintahan Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian yaitu:

**“Indeks Reformasi Birokrasi”**


Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Wes Wayahe Jember Satu Data;
2. Wes Wayahe SDM Jember unggul;

3. Wes Wayahe infrastruktur Jember mantap;
4. Wes Wayahe Jember Industrial Farming;
5. Wes Wayahe Pesantren Berdaya;
6. Wes Wayahe Pesantren Berdaya;
7. Wes Wayahe GERDA JAYA (Gerakan Desa Jember Berdaya);
8. Wes Wayahe Jember tumbuh; dan
9. Wes Wayahe Pelayanan Jember handal

**Gambar: 4.1**  
**Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Jember**

## PROGRAM UNGGULAN BUPATI & WAKIL BUPATI JEMBER



Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Prioritas Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember adalah:

**" Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan publik"**

Dengan indikator:

**"Indeks Reformasi Birokrasi"**

**Rumusan Tujuan** Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember **"Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik"** antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan bidang Kewilayahan
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para stakaholder;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dan juga stakeholders terkait dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

## 4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Kecamatan Sumberbaru, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

### 1. Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan : "Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur", dengan indikator:

SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)

**Gambar: 4.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pengampu**

TUJUAN	"MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG HANDAL BAGI MASYARAKAT"
INDIKATOR	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
URUSAN	-
SASARAN	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
INDIKATOR	Indeks Reformasi Birokrasi
SEKSI PENGAMPU	SEKRETARIAT
SASARAN	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur
INDIKATOR	a). SKM Aparatur Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan) b). Meningkatkan pelayanan Administrasi dan Operasional Kecamatan
SEKSI PENGAMPU	SEKSI PEMERINTAHAN
SASARAN	1. Meningkatkan Efektifitas Koordinasi antar Lembaga dalam Pelayanan kepada Masyarakat 2. Meningkatkan Pembinaan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan
INDIKATOR	1). SKM Aparatur Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan) 2). Terlaksananya Pembinaan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa
SEKSI PENGAMPU	SEKSI PELAYANAN UMUM
SASARAN	Meningkatkan Pelayanan Non Perizinan kepada Masyarakat
INDIKATOR	Terlaksananya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
SEKSI PENGAMPU	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
SASARAN	Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan dan Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan Sosial
INDIKATOR	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan
SEKSI PENGAMPU	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
SASARAN	Meningkatkan Koordinasi Dalam Ketentraman dan Ketertiban serta Penegakan Perda dan perkada
INDIKATOR	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban serta Penegakan Perda dan perkada

Tabel: 4.2

## Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Sumberbaru					
RPJMD		RENSTRA OPD			
SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
				SEKRETARIAT KECAMATAN	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)
				KASI. PEMERINTAHAN	
				Meningkatkan Efektifitas Koordinasi antar Lembaga dalam Pelayanan kepada Masyarakat	Meningkatnya Koordinasi Muspika dan lintas Sektoral
				SEKRETARIAT KECAMATAN	
				Meningkatkan pelayanan Administrasi dan Operasional Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Operasional Kecamatan
				KASI. PELAYANAN UMUM	
				Meningkatkan Pelayanan Non Perizinan kepada Masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
				KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	
				Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan
				KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	
				Meningkatkan Koordinasi Dalam Ketentraman dan Ketertiban serta Penegakan Perda dan perkara	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban serta Penegakan Perda dan perkara
				KASI PEMERINTAHAN	
				Meningkat Pembinaan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya Pembinaan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa

Penyelenggaraan urusan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang Pemerintahan Umum yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026
Bab	STRATEGI
V	DAN ARAH KEBIJAKAN

## 5.1 Umum

Untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera, dan mempunyai respek positif kepada pemerintah salah satunya melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui optimalisasi layanan Kecamatan kepada masyarakat.

Kecamatan yang merupakan kepanjangan tangan dari Bupati merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan harus peka terhadap keinginan positif masyarakat untuk diakomodir dan selanjutnya perlu penanganan baik secara mandiri oleh Kecamatan maupun secara bersama sama dengan Perangkat Daerah lainnya

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran*. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan*

*pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.*


Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.


Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah Kecamatan Sumberbaru dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, yaitu sebagai berikut:

**Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.**

**Gambar 5.1**

**Peta Pemikiran Strategis Stakeholders  
Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026**





**Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026 ini memberikan acuan dalam penyusunan Strategi dalam Renstra semua Perangkat Daerah termasuk didalamnya seluruh Kecamatan Kabupaten Jember.**

Strategi dan Kebijakan Kecamatan adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 2 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan salah satu sasaran atas misi tersebut yang terkait dengan Kecamatan adalah " Meningkatnya Pelayanan Publik Yang merata dan Berkualitas, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sumberbaru yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dengan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sumberbaru yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, dengan indikator:


2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah

3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah misi misi 2 RPJMD

**Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Kecamatan**



## 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

### 5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Kecamatan Balung memiliki 2 strategi yaitu:

Strategi 1: Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur.

Strategi 2: Peningkatan kualitas pelayanan publik.

### 4.3.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Strategi 1: Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur daerah melalui:

1. Pembinaan dan pemberdayaan aparatur untuk menumbuhkan etos/semangat dan disiplin kerja.
2. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasaara secara lebih memadai.

Strategi 2: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui:

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum

Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran*. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi*.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Strategi Dalam RPJMD** dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. **Peta Strategi** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah Kecamatan Sumberbaru dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat				
	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	<b>SKM Aparatur</b>	Orientasi pelayanan public berbasis kepuasan masyarakat	Peningkatan dukungan bagi peningkatan kinerja pelayanan publik
		<b>Nilai Sakip</b>	Mengoptimalkan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat	Mensinergikan antar penyelenggara pemerintahan

	<i>Dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) 2021 – 2026</i>
<b>Bab</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN</b>
<b>VI</b>	<b>KEGIATAN SERTA</b>
	<b>PENDANAAN</b>

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.

- 2 Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
- 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapai Tujuan Renstra "**Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik**", akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

#### 1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu Urusan Pemerintahan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian.

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, didukung sebanyak 6 (enam) kegiatan dan 20 (duapuluh) sub kegiatan;
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik didukung sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan;
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan;
- d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum didukung sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan
- e. Pengawasan Pemerintahan Desa didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran OPD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: "Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota".

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut

**Tabel: 6.1**  
**Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik				
	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur			SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)
		X. XX. 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan 2.Peningkatan Nilai SAKIP OPD
		X. XX. 1. 201	1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti
		X. XX. 1. 202	2. Kegiatan Administrasi Keuangan	1. Meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan ASN 2.Terlaksananya Proses Rekonsiliasi Laporan keuangan secara Periodik 3.Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran OPD
		X. XX. 1. 203	3. Kegiatan Administrasi Umum	1. Tersedianya Sarana Alat Tulis Kantor 2. Tersedianya Fasilitas Internet dan Listrik 3. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional 4. Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor 5. Tersedia Pakaian Dinas Bagi ASN dan Non ASN
		X. XX. 1. 204	4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya ASN
			5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Operasional Kantor
			6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan terhadap Barang-Barang Milik Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya SKM dan SPM dalam Pelayanan kepada Masyarakat
		07.01.02 · 201	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektorial Tingkat Kecamatan
		07.01.02 · 202	2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Urusan Oleh Unit Kerja yang ada Di kecamatan
		07.01.02 · 204	3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yg dilimpahkan kepada Camat
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan Desa
		07.01.03 .2 01	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatkan Korodinasi dan peran serta Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
		07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Prosentase Jumlah Penyelesaian Masalah Ketentraman dan Ketertiban
		07.01.04 · 202	1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Terlaksananya Koordinasi antar Lintas Sektor dalam Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
			2. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan
		07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terwujudnya desa yang tertib dalam tata kelola administrasi dan keuangan Desa
		07.01.06 · 201	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Tata kelola Pemerintahan Desa
				2. Terlaksananya Pembinaan terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal

## **2. TARGET KINERJA ATAS IKK LPPD**

Sebagai pijakan dalam menyusun LPPD Pemerintah Kabupaten Jember untuk Urusan Pemerintah bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian dengan target kinerja sebagai berikut:

**Tabel: 6.2**  
**IKK LPPD URUSAN PEMERINTAH BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN**

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
IKK LPPD												
No	IKK Outcome	IKK Output	TARGET KINERJA						PENGHITUNGAN IKK OUTCOME		PENGHITUNGAN IKK OUTPUT	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Capaian IKK Outcome	Sumber data	Capaian IKK Output	Sumber data
1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan	1 Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program	75%	75%	85%	90%	90%	90%	84%		84%	
2	Kesesuaian dengan Kebijakan Teknis yang Ditetapkan oleh Pemerintah c/q Departemen/LPND	2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
3	Peraturan Yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3 Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	75%	85%	90%	95%	100%	100%	91%		91%	
4	Pengisian Struktur Jabatan	4 Rasio Struktur Jabatan dan Eselonering yang Terisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
		5 Keberadaan Jabatan Fungsional dalam Struktur Organisasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
5	Tingkat Kompetensi SDM dalam Menyelenggarakan Tugas perangkat daerah yang Relevan dengan Urusan Terkait	6 Rasio PNS Kabupaten	75%	75%	75%	75%	75%	100%	79%		79%	
		7 Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan	75%	75%	75%	75%	75%	100%	79%		79%	
		8 Pejabat yang Telah Memenuhi Persyaratan Kepangkatan	75%	75%	75%	75%	75%	100%	79%		79%	
6	Kelengkapan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Dimiliki oleh	9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah	75%	75%	75%	75%	75%	100%	79%		79%	
7	Sinkronisasi Program RENJA perangkat daerah dengan Program RKPD	10 Jumlah Program RKPD yang Diakomodir dalam RENJA perangkat daerah	85%	85%	85%	90%	95%	100%	90%		90%	
8	Sinkronisasi Program RKA perangkat daerah dengan Program Renja perangkat daerah	11 Jumlah Program RENJA perangkat daerah yang Diakomodir dalam RKA perangkat daerah	80%	85%	95%	100%	100%	100%	93%		93%	

9	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA perangkat daerah yang Diakomodir dalam DPA perangkat daerah	80%	85%	95%	100%	100%	100%	93%		93%	
10	Alokasi Anggaran	13	Anggaran perangkat daerah terhadap Total Belanja APBD	80%	85%	95%	100%	100%	100%	93%		93%	
11	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap Total Realisasi belanja APBD	80%	85%	95%	100%	100%	100%	93%		93%	
12	Besaran Belanja Pemeliharaan	15	Total Belanja Langsung dari Total belanja	80%	85%	95%	100%	100%	100%	93%		93%	
		16	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah	80%	85%	95%	100%	100%	100%	93%		93%	
13	Laporan Keuangan perangkat daerah	17	Keberadaan Laporan Keuangan perangkat daerah :	80%	80%	85%	85%	90%	100%	87%		87%	
14	Manajemen Aset perangkat daerah	18	Adanya Inventarisasi Barang / Asset perangkat daerah	80%	80%	85%	85%	90%	100%	87%		87%	
15	Penggunaan Aset perangkat daerah	19	Jumlah Asset yang Tidak Digunakan oleh perangkat daerah	80%	80%	85%	85%	90%	100%	87%		87%	
16	Bentuk-Bentuk Fasilitas/Prasarana Partisipasi Masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	80%	80%	85%	85%	90%	100%	87%		87%	
17	Responsivitas terhadap Partisipasi Masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	80%	80%	85%	85%	90%	100%	87%		87%	

Tujuan, Sasaran, Seluruh Program, Kegiatan/Sub Kegiatan termasuk Program Unggulan Bupati. IKK LPPD Kecamatan Sumberbaru terkonsolidasi dalam Tabel: 6.3

Tabel 6.3

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kecamatan sebagai Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat																				
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik		PROGRAM PENUJUNG URUSAN PEMERIN TAHUN DAERAH	1. Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan esekretra 2. Peningkatan Nilai SAKIP OPD		2,00	5.057.500	2,00	5.462.100	2,00	5.899.068	2,00	6.370.993,44	2,00	6.880.672,92	2,00	29.670.334,36			
			Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilakukan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti		2,00	5.057.500	2,00	5.462.100	2,00	5.899.068	2,00	6.370.993,44	2,00	6.880.672,92	2,00	29.670.334,36			
			Penyusunan Renstra dan Rencana Perangkat Daerah	1. Jumlah tahapan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran		100 %	2.179.100	100 %	2.353.428	100 %	2.541.702	100 %	2.745.038	100 %	2.964.641	100 %	12.783.910,15			
			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran		100 %	2.878.400	100 %	3.108.672	100 %	3.357.366	100 %	3.625.955	100 %	3.916.031	100 %	16.886.424,20			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Seksi pada Kecamatan sebagai Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksanaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran (LKD OPD)		100%	3.286.250	100%	3.548.150	100%	3.833.082	100%	4.139.729	100%	4.470.907	100%	19.278.117,40		
			pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Kerfikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pengelolaan			-		-		-		-		-		-		
			Kegiatan Administrasi Umum	1. Tersedianya Sarana Alat Tulis Kantor 2. Tersedianya Fasilitas Internet dan Listrik 3. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional 4. Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor 5. Tersedia Pakalan Dinas Bagi ASN		8	396.707.000	9	540.783.560	8	462.719.045	8	499.736.568	8	539.715.494	-	2.439.661.667,04		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Rekening Listrik		1	27.727.200	1	29.945.376	1	32.341.006	1	34.928.287	1	37.722.549		162.664.418,14	Sekretariat Kecamatan	Kec. Sumberbaru

Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN													
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Awal Akhir Periode Renstra Perangkat		Seksi pada Kecamatan sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyediaan Jasa Keuangan Administrasi Keuangan	Dilaksanakan Pembayaran Jasa Keuangan dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		100	42.000.000,00	100	45.360.000,00	100	48.988.800,00	100	52.907.904,00	100%	57.140.536,00	246.397.240,32		Sekret Kecamatan	Kec Sumberbaru
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dilaksanakan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan ASN dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		100	136.044.000,00	100	146.927.520,00	100	158.681.722,00	100	171.376.259,00	100%	185.086.360,00	798.115.861,00		Sekret Kecamatan	Kec Sumberbaru
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)		100	20.310.900,00	100	21.935.772,00	100	23.690.634,00	100	25.585.884,00	100%	27.632.755,00	119.155.945,44		Sekret Kecamatan	Kecamatan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Belanja Penggandaan dan Cetak Banner atau Spanduk Kegiatan		100	8.576.000,00	100	9.262.080,00	100	10.003.046,00	100	10.803.290,00	100%	11.667.553,00	50.311.969,83		Sekret Kecamatan	Kec Sumberbaru
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tertaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Kondisi Kendaraan Dinas/Operasional baik Roda 4 dan Roda 2 yang layak pakai		100	53.743.000	100	58.042.440	100	62.685.835	100	67.700.702	100%	73.116.758	315.288.735,39		Sekret Kecamatan	Kec Sumberbaru

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan Awal	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN														Seksi pada Kecamatan dan sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah					
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat dan Bahan untuk Pencerangan Kantor		100 %	3.104.000	100 %	3.352.320	100 %	3.620.506	100 %	3.910.146	100 %	4.222.958	18.209.929,38		Sekre tariat Kecamatan Sumber baru	Kec. Sumber baru		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor		100 %	3.601.900	100 %	3.890.052	100 %	4.201.256	100 %	4.537.357	100 %	4.900.345	21.130.910,00		Sekre tariat Kecamatan Sumber baru	Kec. Sumber baru		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai		100 %	101.600.000	100 %	109.728.000	100 %	118.506.240	100 %	127.986.739	100 %	138.225.678	596.046.657,54		Sekre tariat Kecamatan Sumber baru	Kec. Sumber baru		
			Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas	Tertaksananya Rehab Sedang terhadap Kondisi Rumah Dinas agar layak pakai				100 %	112.340.000		-		-		-	112.340.000,00		Sekre tariat Kecamatan Sumber baru	Kec. Sumber baru		
			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya ASN		100 %	1.350.000.000	100 %	1.458.000.000	100 %	1.574.640.000	100 %	1.700.611.200	100 %	1.836.660.096,0%	79.199.112,96		Sekre tariat Kecamatan Sumber baru	Kec. Sumber baru		
			Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakain Dinas beserta kelengkapannya Bagi ASN maupun Non ASN Kecamatan		100 %	13.500.000	100 %	14.580.000	100 %	15.746.400	100 %	17.006.112	100 %	18.366.601	79.199.112,96		Sekre tariat Kecamatan Sumber baru	Kec. Sumber baru		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Seksi pada Kec. sebagai Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Rendra Perangkat Daerah	
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				Tar get
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksana nya Urusan Pemerintahan yg dilimpahkan kepada Camat		100%	14.597.145.000	100%	15.764.916.600	100%	17.026.109.928	100%	18.388.198.722	100%	19.859.254.620		856.356.248.70		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan	Meningkat nya Jumlah Prosentase Pelayanan Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil serta Pelayanan Non Perizinan Lainnya		100%	145.971.450	100%	157.649.166	100%	170.261.099	100%	183.881.987	100%	198.592.546		856.356.248.70		Kasi. Pel. Yanaan Umum
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Terwujud nya Pembeda yaan Masyarakat dalam pembanga unan Desa</b>															
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatkan Korodinas i dan peran serta Masyarakat dalam Pembanga unan dan Pembeda yaan Masyarakat		2,0	43.488.700,00	2,0	46.967.796,00	2,0	50.725.219,68	2,0	54.783.237,25	2,0	59.165.896,23		255.130.849,17		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Seksi pada Kecamatan sebagai Pemanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Prosentase Jumlah peran Serta Aktif Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan		100 %	7.398.000	100 %	7.989.840	100 %	8.629.027	100 %	9.319.349	100 %	10.064.897		43.401.113,90	Kasi PMKS Kecamatan Sumberbaru	Kec. Sumberbaru
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Prosentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Menunannya Tingkat Stunting, AKI dan AKB Di Masyarakat		100 %	36.090.700	100 %	38.977.956	100 %	42.096.192	100 %	45.463.888	100 %	49.100.999		211.729.735,27		
			PROGRAM KOORDINASI KETRIBUTAN DAN KETERIBATAN UMAT	Meningkatnya Prosentase Jumlah Penyelesaian Masalah Kelembagaan dan Keterlibatan															
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Tertaksananya Koordinasi antar Lintas Sektor dalam Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		1,00	8.207.200,00	1,00	8.863.776,00	1,00	9.572.878,08	1,00	10.338.708,33	1,00	11.163.804,99	#RE F1	48.148.367,40	Kasi Kelembagaan Dan Keterlibatan	Kec. Sumberbaru

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Peringkat Daerah	Kecamatan dan Lokasi		
						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Meningkatkan ya Koordinasi dalam Bidang Pengakan Masalah Ketertarikan dan Keterbacaan		100%	8.207.200	100%	8.863.776	100%	9.572.878	100%	10.338.708	100%	11.165.805	#REF!	48.148.367,40		
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterbacaan Umum	Terlaksananya Koordinasi dalam Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterbacaan Umum di wilayah kecamatan		1,00	347.878.000,00	1,00	375.708.240,00	1,00	405.764.899.20	1,00	438.226.091,14	1,00	473.284.178,43		2.040.861.408,76		Kasi. Kec. traman Sumber baru Dan Keterbacaan
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Dilaksanakan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Pemberan Honorarium Anggota Satpol PP		100%	347.878.000	100%	375.708.240	100%	405.764.899	100%	438.226.091	100%	473.284.178		2.040.861.408,76		

Tujuan	Susunan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN										Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Seksi pada Kecamatan sebagai Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5				Tahun 1	Tahun 2
1	2	3	4	5	6	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	19	20	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tertujuinya desa yang terlibat dalam tata kelola administrasi dan keuangan Desa		1,00	6.793.600,00	2,00	16.701.088,00	2,00	18.037.175,04	2,00	19.480.149,04	2,00	21.038.560,97	82.050.573,05				
			Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tertujuinya desa yang terlibat dalam tata kelola administrasi dan keuangan Desa		1,00	6.793.600,00	2,00	16.701.088,00	2,00	18.037.175,04	2,00	19.480.149,04	2,00	21.038.560,97	82.050.573,05				
			Facilitasi, Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Indeks Kemandirian Desa		100%	6.793.600	100%	7.337.088	100%	7.924.055	100%	8.557.979	100%	9.242.618	39.855.340,28				
			Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan penderdayaan Aset Desa	Menurutnya Prosentase Jumlah Temuan dalam Pelaksanaan Menerv Bantuan Keuangan Desa		100%	9.364.000	100%	10.113.120	100%	10.922.170	100%	11.795.943	42.195.232,77						

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten

Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026
Bab	INDIKATOR KINERJA KECAMATAN
VII	YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Kecamatan diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan Kecamatan berkontribusi untuk mewujudkan misi ke-2 (dua), yaitu: "Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya".

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program/kegiatan maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan penunjang

pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja/keberhasilan kerja Kecamatan secara riil.

Dalam misi ke-2 (dua) RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu tujuan yang diemban oleh Kecamatan Kabupaten Jember adalah "Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik" dengan sasaran adalah **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas** yang diterjemahkan ke dalam tujuan Renstra Kecamatan yaitu: Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dan sasaran Renstra adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, dengan indikator:
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Mengacu pada RPJMD, dan Renstra Kecamatan secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel VII – 1 (T-C 28)

## Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	a. IPP		72	74	76	77	79	80	80
2	<b>SASARAN :</b> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur Kecamatan,	SKM Aparatur		95	95	96	97	98	99	
	2. Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Persentase Peeningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi		90	90	90	90	90	90	
	3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kec Sumberbaru		10	10	10	20	20	30	

**Keterkaitan Kecamatan dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026** sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

**1. Mengampu Sasaran RPJMD**

Kecamatan mengampu Sasaran Misi ke-2 (dua) dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: “Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya”

**2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD**

Struktur Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Kecamatan yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

**3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD**

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

**4. Keselarasan Program Perangkat Daerah**

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

